



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0\_\_ /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

## PUTUSAN

Nomor : 123/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

P, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga,, tempat tinggal di X Kotabaru;

Selanjutnya disebut : **Penggugat**;

#### L A W A N

T, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal X Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 08 April 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 123/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 08 April 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 April 1983, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/15/VII/83 tanggal 15 Juli 1983) ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut ; -----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa dan terakhir bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. XXXXXXXXXX, Perempuan umur 27 tahun, 2. XXXXXXXXXX, laki-laki umur 19 tahun ; -----
4. Bahwa sejak bulan Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan : -----
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sebagai sopir kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri ; -----
  - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan tersebut ; -----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2011, penyebabnya Tergugat telah menikahi perempuan selingkuhannya dan Penggugat tidak rela atas sikap Tergugat tersebut, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Batulicin sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas ; -----
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun 8 bulan ; -----
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0\_\_ /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 123/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 22 April 2013 dan tanggal 20 Mei 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 07 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat ; -----

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ; , Nomor : 122/15/VII/83, Tanggal 15 Juli 1983 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2) ; -----

## II. SAKSI-SAKSI:

1. S I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Arutmin, tempat tinggal di X Kotabaru ; -----
  - ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ; -----
  - ⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah lebih dari 27 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak ; -----
  - ⇒ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilaksanakan dan saksi menyaksikan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah ; -----
  - ⇒ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri ; -----
  - ⇒ Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ; -----
  - ⇒ Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada mempunyai hubungan dengan wanita lain (selingkuh) ; -----
  - ⇒ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu ; -----
  - ⇒ Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0\_\_ /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

- ⇒ Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta peninggalan Tergugat yang bisa dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari hasil Penggugat bekerja sendiri ; -----
- ⇒ Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----
2. S II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di X Kotabaru;;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat ; -----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak lama, dan telah dikaruniai 2 orang anak ; -----
- ⇒ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilaksanakan dan saksi menyaksikan Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah ; -----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri ; -----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ; -----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada mempunyai hubungan dengan wanita lain (selingkuh) ; -----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu ; -----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Batulicin ; -----
- ⇒ Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta peninggalan Tergugat yang bisa dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari hasil Penggugat bekerja sendiri ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0\_\_ /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mullai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, karena hasil kerja Tergugat sebagai sopir hanya untuk memenuhi kebutuhan Tergugat sendiri saja, dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan tersebut sehingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Batulicin, dan selama kepergiannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang, Tergugat dianggap melanggar sighth taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak rela serta mohon diceriakan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 08 April 1983, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang beperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
2. Atau saya tidak meberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh), dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergiannya tersebut sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lagi kepada Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 311 RBg harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

- Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

مسولا كان العهد ان بالعهد وا

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"*

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درء المفاسد

Artinya: *"menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan"* :

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق ومن

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0\_\_ /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;  
-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 376.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Hakim Ketua serta SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. M. MURSYID**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

**H. AHMAD JAJULI, S.H.I.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0\_\_ /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

**Panitera Pengganti,**

**MUHAMMAD SALEH, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	285.500,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>376.500,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)